



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI
  2. Tempat Lahir : Pagi Hayu
  3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Februari 2001
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kewarganegaraan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Dusun VI, RT.023 / RW.006, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Mahasiswa / Pedagang Asongan
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2023 dan ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal tertanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 November 2023 Nomor 330/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 November 2023 Nomor 330/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRATAMA BIN (ALM) CECEP SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI PRATAMA BIN (ALM) CECEP SUPRIYADI dengan Pidana Penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalatn tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : BE 6163 HE Noka: MH32S60016K038620 Nosin: 2S6039192 tahun 2006 STNK a.n BURMANTO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- 1 (satu) Celana Panjang berwarna coklat ber merek RC "RAJA CINOS" yang dipakai oleh Terdakwa ALDI PRATAMA Bin CECEP SUPRIYADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 2 dari 16 hal. Putusan. Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara tulisan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI di Dusun VI, RT.023 / RW.006, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menerima panggilan telepon dari sdr. AHMAD JAENI (DPO) yang kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. AHMAD JAENI (DPO) untuk ke rumah sdr. AHMAD JAENI (DPO). Setibanya Terdakwa di rumah sdr. AHMAD JAENI (DPO), Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI diminta untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver milik sdr. AHMAD JAENI (DPO) yang harus diantar Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI ke Taman 16 C, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Sdr. AHMAD HAENI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp. 500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. AHMAD JAENI (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat Terdakwa mengendarai motor dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver milik sdr. AHMAD JAENI (DPO) ke Taman 16 C, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, tiba – tiba motor yang Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI gunakan mengalami kecelakaan dengan pengemudi lain, lalu pada saat Terdakwa di tolong oleh saksi ANDI SUYITNO Bin SLAMET dan saksi RIDO KURNIAWAN Bin IWAN ASHARI selaku anggota kepolisian bahwa terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver di celana bagian pinggang sebelah kiri depan milik Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI;

- Bahwa berdasarkan keterangan ARIEF RAHMAN MUNANDAR, S.Sos Bin (Alm) NURAHMAN selaku ahli senjata api organik dan senjata api rakitan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (lima) lubang silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi hammer dan trigger aktif. Pada pemeriksaan senjata api tersebut didapatkan bahwa dalam pengecekan secara fisik, senjata api tersebut memiliki 5 (lima) lubang silinder amunisi, memiliki platuk / hammer yang masih berfungsi secara normal dan trigger yang berfungsi normal;

- Bahwa Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

hal 4 dari 16 hal. Putusan. Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hanggari Prayoga Bin Jarot Puruhito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama saksi Rido Kurniawan;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Bumi Ratu Nuban, saksi mendapat informasi telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tepatnya di depan Apotik dan Warung Bakso Syukur antara 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor, setelah tiba dilokasi selanjutnya saksi dan rekan saksi membantu untuk membawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, dan pada saat itu rekan saksi mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver di celana bagian pinggang sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya saksi mengamankan senjata api tersebut dan membawa kerumah sakit;
- Bahwa selain saksi ada saksi warga sipil yang juga melihat Terdakwa membawa senjata api tersebut yaitu saksi Andi Suyitno;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui senjata api tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memilki dan mengusai 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat

hal 5 dari 16 hal. Putusan. Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

**2. Andi Suyitno Bin Slamet, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menyaksikan pada saat ditemukan senjata api di celana bagian pinggang sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada saat saksi membantu pihak kepolisian Sektor Bumi Ratu Nuban membantu korban Kecelakaan Lalu Lintas, kemudian salah satu Anggota Polisi menemukan senjata api di pinggang Terdakwa, selanjutya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata api tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif adalah milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) untuk ke rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO). Setibanya Terdakwa di rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO), Terdakwa diminta untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat Terdakwa mengendarai motor dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat

hal 7 dari 16 hal. Putusan. Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Metro, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan dengan pengemudi lain, lalu pada saat Terdakwa di tolong oleh saksi Andi Suyitno warga sipil dan saksi Rido Kurniawan selaku anggota kepolisian dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver di celana bagian pinggang sebelah kiri depan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : BE 6163 HE Noka: MH32S60016K038620 Nosin: 2S6039192 tahun 2006 STNK a.n BURMANTO;
- 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- 1 (satu) Celana Panjang berwarna coklat ber merek RC "RAJA CINOS" yang dipakai oleh Terdakwa ALDI PRATAMA Bin CECEP SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Arief Rahman Munandar, S.Sos Bin (Alm) Nurahman selaku ahli senjata api organik dan senjata api rakitan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (lima) lubang silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi hammer dan trigger aktif. Pada pemeriksaan senjata api tersebut didapatkan bahwa dalam pengecekan secara fisik, senjata api tersebut memiliki 5 (lima) lubang silinder amunisi, memiliki platuk / hammer yang masih berfungsi secara normal dan trigger yang berfungsi normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif adalah milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) untuk ke rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO). Setibanya Terdakwa di rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO), Terdakwa diminta untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat Terdakwa mengendarai motor dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan dengan pengemudi lain, lalu pada saat Terdakwa di tolong oleh

hal 9 dari 16 hal. Putusan. Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Suyitno warga sipil dan saksi Rido Kurniawan selaku anggota kepolisian dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver di celana bagian pinggang sebelah kiri depan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak, jadi untuk dapat “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak” harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif adalah milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) untuk ke rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO). Setibanya Terdakwa di rumah Saudara Ahmad Jaeni (DPO), Terdakwa diminta untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) yang harus diantar Terdakwa ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Saudara Ahmad Jaeni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ahmad Jaeni (DPO) akan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat Terdakwa mengendarai motor dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol



revolver milik Saudara Ahmad Jaeni (DPO) ke Taman 16 C Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mengalami kecelakaan dengan pengemudi lain, lalu pada saat Terdakwa di tolong oleh saksi Andi Suyitno warga sipil dan saksi Rido Kurniawan selaku anggota kepolisian dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol revolver di celana bagian pinggang sebelah kiri depan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Arief Rahman Munandar, S.Sos Bin (Alm) Nurahman selaku ahli senjata api organik dan senjata api rakitan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan ilegal jenis pistol revolver yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (lima) lubang silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi hammer dan trigger aktif. Pada pemeriksaan senjata api tersebut didapatkan bahwa dalam pengecekan secara fisik, senjata api tersebut memiliki 5 (lima) lubang silinder amunisi, memiliki platuk / hammer yang masih berfungsi secara normal dan trigger yang berfungsi normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata api tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa menderita sakit keras hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Dokter, oleh karenanya hal tersebut akan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : BE 6163 HE Noka: MH32S60016K038620 Nosin: 2S6039192 tahun 2006 STNK a.n BURMANTO;

Yang telah disita secara sah dan patut dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- 1 (satu) Celana Panjang berwarna coklat ber merek RC "RAJA CINOS" yang dipakai oleh Terdakwa ALDI PRATAMA Bin CECEP SUPRIYADI;

adalah pakaian yang Terdakwa kenakan dan alat yang dapat melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata api dan amunisi serta senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Api dan Amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDI PRATAMA Bin (Alm) CECEP SUPRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol : BE 6163 HE Noka: MH32S60016K038620 Nosin: 2S6039192 tahun 2006 STNK a.n BURMANTO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pucuk senpi (Senjata Api) Rakitan Ilegal yang bergagang kayu berwarna hitam, tanpa amunisi atau peluru, didalam silinder terdapat 5 (Lima) Lubang Silinder, berlaras pendek, frame terbuat dari besi yang mulai berkarat serta dilengkapi Hammer dan Triger yang aktif;
- 1 (satu) Celana Panjang berwarna coklat ber merek RC "RAJA CINOS" yang dipakai oleh Terdakwa ALDI PRATAMA Bin CECEP SUPRIYADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)